

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

POJK NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG

PERANTARA PEDAGANG EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK (PPE EBUS)

A. PERSYARATAN PPE EBUS		
1	Q	: <b>Siapakah yang dimaksud sebagai Pihak Lain selain Bank dan Perusahaan Efek yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS?</b>
	A	: Pihak Lain yang dapat melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS saat ini yaitu Perusahaan Pialang Pasar Uang, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK nomor: 25/KDK.01/2019 tentang Penetapan Perusahaan Pialang Pasar Uang sebagai pihak yang dapat melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek Untuk Efek Bersifat Utang dan Sukuk (PPE EBUS).
2	Q	: <b>Terkait dengan pasal 7 huruf c, yang dimaksud dengan melakukan transaksi EBUS untuk kepentingan sendiri adalah sebagaimana dalam penjelasan yaitu melakukan kegiatan jual beli EBUS secara terus menerus dengan tujuan untuk memperdagangkannya, jika Bank melakukan transaksi jual/beli obligasi untuk kepentingan Bank dan dibukukan sebagai HTM/AFS, apakah Bank perlu melakukan pendaftaran sebagai PPE EBUS?</b>
	A	: POJK Nomor 9/POJK.04/2019 tentang Perantara Pedagang Efek Bersifat Utang Dan Sukuk (POJK 9/2019) tidak mengatur terkait pembukuan, namun demikian sepanjang Bank melakukan Transaksi Efek bersifat utang dan Sukuk untuk kepentingan sendiri yang dilakukan secara terus menerus untuk kemudian memperdagangkannya kembali sebagai <i>dealer (trading)</i> maka Bank tersebut wajib untuk terdaftar sebagai PPE EBUS dan melaporkan kegiatannya sebagai PPE EBUS.  Bank yang melakukan transaksi jual/beli obligasi untuk kepentingan Bank dan dibukukan sebagai HTM/AFS, Bank tersebut tidak perlu melakukan pendaftaran sebagai PPE EBUS.
3	Q	: <b>Terkait dengan Rencana Bisnis Bank (RBB), apakah Bank Umum yang mengajukan pendaftaran perlu memasukkan terlebih dahulu kegiatan PPE EBUS dalam RBB kepada Pengawas Bank?</b>
	A	: Dalam hal Bank akan melakukan pendaftaran sebagai PPE EBUS, Bank perlu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengawas Bank untuk memastikan apakah kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai PPE EBUS wajib dicantumkan dalam RBB atau tidak.
4	Q	: <b>Apakah hal ini berarti bahwa apabila Bank telah terdaftar sebagai PPE-EBUS, maka Bank dapat melaksanakan aktivitas sebagai <i>brokerage</i> (pialang) untuk efek bersifat utang dan sukuk?</b>
	A	: Sesuai POJK 9/2019, Bank setelah terdaftar sebagai PPE-EBUS dapat melakukan kegiatan <i>brokerage</i> atas Efek bersifat utang dan sukuk bagi nasabah penyimpan, namun demikian Bank juga wajib memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain terkait kegiatan usaha Bank dan rencana bisnis bank.
5	Q	: <b>Dalam hal Bank melakukan pemasaran produk Obligasi untuk nasabah ritel banking serta juga melakukan pembelian dan penjualan Obligasi untuk kepentingan Bank sendiri (<i>interbank</i> dan dengan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya), apakah Bank harus menyampaikan dua permohonan pendaftaran sebagai PPE EBUS secara terpisah untuk masing-masing aktivitas diatas, atau dapat digabungkan pada satu permohonan yang mencakup kedua aktivitas diatas?</b>
	A	: Aktivitas Bank tersebut termasuk dalam lingkup kegiatan PPE EBUS sehingga dapat diajukan dalam satu permohonan pendaftaran sebagai PPE EBUS kepada OJK namun demikian Bank juga wajib memenuhi ketentuan yang berlaku antara lain terkait kegiatan usaha Bank dan rencana bisnis bank.
6	Q	: <b>Bagaimana konsekuensinya bila sampai batas waktu pemenuhan ketentuan sebagai PPE EBUS, Bank belum mendapatkan persetujuan pendaftaran dari OJK. Apakah Bank dapat melakukan transaksi EBUS untuk kepentingan diri sendiri serta melayani Nasabah Bank yang ingin menjual dan/atau membeli EBUS?</b>

	A	:	Sejak tanggal 21 Februari 2020, Bank yang belum mendapatkan persetujuan pendaftaran PPE EBUS dari OJK, maka Bank tersebut tidak dapat melakukan transaksi EBUS untuk kepentingan diri sendiri serta melayani nasabahnya untuk bertransaksi EBUS.
--	---	---	--

## B. PENDAFTARAN

1	Q	:	<b>Apakah penyampaian dokumen pendaftaran dilakukan melalui email saja atau melalui hardcopy saja?</b>
	A	:	Sesuai dengan POJK PPE-EBUS, selama belum tersedia sistem pendaftaran, maka seluruh dokumen permohonan pendaftaran disampaikan melalui hardcopy dan softcopy melalui email: <a href="mailto:pendaftaranppebus@ojk.go.id">pendaftaranppebus@ojk.go.id</a> dengan tembusan kepada <a href="mailto:bppe@ojk.go.id">bppe@ojk.go.id</a> .
2	Q	:	<b>Apakah Prosedur Operasi Standar (POS) PPE EBUS harus terpisah atau bisa menggunakan POS yang sudah ada?</b>
	A	:	POS PPE EBUS harus terpisah dengan POS lainnya, namun dapat mengacu pada POS yang sudah ada. POS harus dapat menggambarkan proses PPE-EBUS dari awal sampai akhir.
3	Q	:	<b>Apakah untuk pejabat penanggungjawab hanya untuk kantor pusat saja? Atau termasuk kantor cabang? Dan Level pejabat penanggung jawab minimal apa?</b>
	A	:	Penanggung jawab untuk masing-masing fungsi PPE EBUS berada di kantor pusat. Dalam hal kantor cabang memiliki koordinator kegiatan PPE EBUS, maka Bank menyampaikan koordinator dan daftar pegawai yang melakukan fungsi pemasaran dan perdagangan PPE EBUS pada masing-masing kantor cabang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf d.  Untuk level pejabat dikembalikan kepada kebijakan masing-masing Bank, sepanjang terdapat informasi tertulis/dokumen yang menunjukkan sebagai penanggung jawab terkait.  Dalam hal fungsi Manajemen Risiko dilakukan oleh komite, maka penanggung jawab yang disampaikan ke OJK adalah salah satu anggota komite yang merupakan pegawai Bank.
4	Q	:	<b>Kode etik yang disampaikan kepada OJK harus berbentuk seperti apa? Apakah kewajiban dan larangan yang ada di POJK PPE-EBUS perlu dimasukkan ke dalam kode etik tersebut? Apakah bentuk/format dari penyampaian dokumen Kode Etik PPE EBUS? Dan apakah dokumen ini perlu ditandatangani oleh direksi?</b>
	A	:	Dalam penyusunan kode etik dimaksud belum terdapat acuan tertentu sehingga Bank dapat mengacu pada kode etik yang ada di market atau yang sedang digunakan saat ini jika relevan. Kode etik dimaksud minimal berisi kewajiban dan larangan pada Pasal 17 dan 18 POJK PPE-EBUS. Bank dapat menggunakan rujukan kode etik yang dikeluarkan oleh asosiasi yang ada di pasar, seperti Himdasun.  POJK 9/2019 tidak mengatur bentuk/format dari kode etik PPE EBUS, namun PPE EBUS wajib memastikan pegawai dan/atau pihak lain yang bekerja untuk PPE-EBUS memahami kode etik secara profesional dan mendapat pelatihan yang cukup terkait praktek pasar (Pasal 17 huruf c).  Kode etik perlu ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menetapkan kode etik.

## C. PERSYARATAN DAN PENDAFTARAN IZIN WAKIL PERANTARA PEDAGANG EFEK PEMASARAN

1	Q	:	<b>Apakah untuk melakukan pendaftaran sebagai PPE-EBUS, tenaga pemasar Bank seluruhnya harus sudah tersertifikasi WPPE Pemasaran (WPPE-P)?</b>
	A	:	Pada saat pendaftaran PPE EBUS, dimungkinkan calon pegawai yang diwajibkan memiliki WPPE-P masih dalam proses perijinan wakil di OJK dan/atau proses sertifikasi di lembaga terkait. Pemenuhan seluruh pegawai PPE EBUS yang diwajibkan memiliki WPPE-P wajib dipenuhi dalam waktu 1 tahun sejak POJK 9/2019 berlaku (sejak 21 Februari 2020). Apabila setelah masa peralihan berakhir, terdapat tenaga pemasaran EBUS yang belum memiliki izin WPPE-P, maka yang bersangkutan tidak dapat melakukan kegiatan pemasaran EBUS
2	Q	:	<b>Untuk Bank Umum selaku PPE-EBUS dan/atau pegawai Bank Umum yang akan melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS yang melaksanakan fungsi pemasaran dan perdagangan; terutama di Cabang, apakah harus mengikuti sertifikat treasury jenjang jabatan atau cukup dipenuhi tingkat dasar saja?</b>

	A	:	Sertifikat treasury tingkat apapun dapat digunakan untuk proses perizinan WPPE-P.
3	Q	:	<b>Apakah pegawai Bank Umum yang akan melakukan kegiatan sebagai PPE-EBUS ini dapat mengambil sertifikasi WPPE, sebagai alternatif untuk tidak mengambil Sertifikasi Tresuri? Untuk pegawai Bank yang telah memiliki lisensi WPPE dan sesuai dengan POJK No.20/POJK.04/2018 ditetapkan masih berlaku, apakah tetap harus mengikuti Sertifikasi Tresuri?</b>
	A	:	Pegawai Bank Umum tersebut dapat memilih untuk mengikuti sertifikasi WPPE/WPPE-P atau sertifikasi treasury, lalu mengajukan perizinan WPPE/WPPE-P. Permohonan izin WPPE/WPPE-P dapat melalui SPRINT <a href="https://sprint.ojk.go.id/">https://sprint.ojk.go.id/</a> dengan persyaratan sesuai POJK 22/2016.  Orang perseorangan yang telah memiliki WPPE/WPPE-P telah memenuhi persyaratan POJK 9/2019 dan tidak perlu mengikuti sertifikasi treasury, kecuali diwajibkan oleh otoritas lain yang berwenang.
4	Q	:	<b>Apakah seluruh agen penjual wajib memiliki sertifikasi WPPE atau cukup perwakilan?</b>
	A	:	Kewajiban kepemilikan izin WPPE-P berlaku bagi semua pegawai yang menjalankan fungsi pemasaran dan perdagangan. Fungsi pemasaran termasuk pihak yang melakukan dealing ataupun melakukan penawaran kepada nasabah atau calon nasabah yang akan melakukan investasi pada EBUS (agen penjual).
5	Q	:	<b>Dalam hal Bank melakukan kegiatan sebagai PPE EBUS dan APERD, apakah karyawan bank tersebut yang telah memiliki WPPE-P dapat melakukan penjualan EBUS dan Reksa Dana?</b>
	A	:	Karyawan yang memiliki izin WPPE-P dapat memasarkan produk reksa dana, namun tidak berlaku sebaliknya. Karyawan bank yang telah memiliki WPPE-P dapat melakukan penjualan EBUS dan Reksa Dana dengan memperhatikan kesesuaian fungsi dimana karyawan tersebut ditempatkan.  Jika terdapat fungsi pemasaran EBUS dan fungsi pemasaran Reksa Dana yang terpisah pada Bank, karyawan yang telah memiliki WPPE-P tersebut tidak dapat melakukan pemasaran EBUS dan Reksa Dana sekaligus. Namun jika hanya terdapat 1 (satu) fungsi pemasaran EBUS sekaligus Reksa Dana, karyawan yang telah memiliki WPPE-P tersebut dapat melakukan pemasaran EBUS dan Reksa Dana.
6	Q	:	<b>Bank mengalami kendala pendaftaran WPPE-P melalui SPRINT dan khawatir tidak dapat memperoleh izin WPPE-P pada batas waktu untuk mengajukan permohonan Bank sebagai PPE-EBUS.</b>
	A	:	OJK menganjurkan agar penyampaian permohonan pendaftaran PPE-EBUS dan pengajuan izin WPPE-P dilakukan secara paralel.  pengajuan perizinan WPPE-P wajib dilakukan melalui SPRINT untuk mendapatkan tagihan biaya perizinan WPPE-P untuk masing-masing orang-perorangan. Setelah dilakukan pembayaran tagihan, pemohon izin dapat mengajukan berkas atau dokumen permohonan melalui SPRINT atau mengajukan secara manual.  Pengajuan WPPE-P secara manual tersebut ditujukan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal u.p. Direktur Pengawasan Lembaga Efek sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2018 tentang Perizinan Wakil Penjamin Emisi Efek Dan Wakil Perantara Pedagang Efek (POJK 20/2018). sejak tanggal 13 November 2020 pengajuan izin WPPE-P wajib dilakukan melalui SPRINT sebagaimana diatur dalam POJK 20/2018.
7	Q	:	<b>Bolehkah Bank menunjuk PIC untuk mengajukan izin WPPE-P karena jumlahnya sangat banyak?</b>
	A	:	Pada prinsipnya perizinan WPPE-P melekat pada orang perorangan. Untuk mendapatkan tagihan biaya perizinan WPPE-P, masing-masing karyawan harus daftar SPRINT. Setelah melakukan pembayaran, untuk penyampaian dokumen permohonan izin WPPE-P secara manual Bank dapat menunjuk PIC untuk mengkoordinasikan seluruh dokumen yang diajukan atas karyawan-karyawannya.

#### D. SISTEM, OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL

1	Q	:	<p><b>Apakah auditor teknologi informasi profesional untuk setiap terdapat perubahan sistem yang material yang dimaksud harus menggunakan auditor independen atau dapat menggunakan auditor dalam Group? Mohon dapat diberikan gambaran maksudnya perubahan material yang dapat mempengaruhi system yang sedang berjalan. Karena pengembangan maupun perbaikan sistem umumnya dilakukan secara berkala.</b></p> <p><b>Apakah diperbolehkan menggunakan internal audit bagian dari Group yang memiliki spesialisasi audit teknologi informasi?</b></p>
	A	:	<p>PPE EBUS harus menggunakan auditor yang memiliki sertifikat sistem informasi dari pihak yang berwenang yang masih berlaku dan bersifat independen. Dalam hal auditor dalam group bersifat independen (entitas yang terpisah) dapat digunakan.</p> <p>maksud perubahan material sebagaimana pasal 10 ayat (2) huruf k POJK 9/2019, kewajiban menggunakan auditor independen berlaku dalam hal terdapat perubahan sistem yang digunakan PPE EBUS untuk mempertemukan Transaksi Efek atas EBUS antara dirinya dengan Nasabah-nya dalam sistem secara mekanisme <i>single dealer</i>. Perubahan material dimaksud merupakan perubahan yang berdampak pada integritas dan keamanan data atau perubahan bisnis proses.</p>
2	Q	:	<p><b>Bank-bank asing sesuai dengan persetujuan OJK Perbankan diperbolehkan untuk menempatkan pusat data dan pusat pemulihan bencana di luar wilayah Indonesia. Hal ini diperkenankan dengan menimbang kompleksnya transaksi pada Bank, selain itu adanya kewajiban dari home regulator untuk melakukan monitoring/surveillance atas pelaksanaan/eksekusi transaksi dengan nasabah. Sehingga jika bank telah diperkenankan untuk menempatkan pusat data maupun pusat pemulihan bencana di luar negeri maka hal tersebut akan berlaku sama untuk penerapan PPE EBUS.</b></p>
	A	:	<p>Sesuai Pasal 10 POJK 9/2019, kewajiban ayat 4 dimaksud berlaku dalam hal PPE EBUS menyelenggarakan dan menyediakan atau menggunakan sistem yang mempertemukan Transaksi Efek atas EBUS antara dirinya dengan Nasabah-nya dalam sistem secara mekanisme <i>single dealer</i>. Pengaturan tersebut mengacu pada UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan PP tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.</p>

<b>E. KEWAJIBAN PELAPORAN</b>			
1	Q	:	<p><b>Terkait kewajiban laporan berkala maupun laporan insidental bagi Bank umum, apakah baru berlaku setelah bank umum terdaftar sebagai PPE EBUS di OJK?</b></p>
	A	:	Ya
2	Q	:	<p><b>Terkait dengan pelaporan berkala PPE-EBUS yang akan kami laporkan untuk periode Maret 2019, untuk Transaksi Repurchase Agreement (transaksi Repo) yang dilakukan di Januari dan akan jatuh tempo di July, apakah untuk periode Maret ini kami tetap melaporkannya (sebagai transaksi berjalan)? Atau hanya pada saat awal transaksi (Januari) dan / atau saat jatuh tempo (Juli) ?</b></p>
	A	:	<p>Pelaporan transaksi Repo EBUS sesuai POJK 9/2019 merupakan pelaporan atas transaksi yang dilakukan setiap bulannya sehingga pelaporan atas transaksi repo yang dilakukan pada bulan Januari dan jatuh tempo bulan July wajib dilaporkan ke OJK paling lambat setiap hari kerja ke-12 bulan berikutnya, sebagai laporan kegiatan PPE EBUS bulan Januari dan Juli. Pada periode Februari sampai dengan Juni karena tidak ada transaksi Repo maka transaksi Repo tersebut tidak dilaporkan ke OJK.</p>
3	Q	:	<p><b>Apabila ada transaksi obligasi, maka bagian Settement akan mengirimkan pelaporan pada T+0 sesuai POJK 22/POJK.04/2017 terkait Pelaporan Transaksi Efek. Apakah hal ini masih tetap berlaku setelah POJK 9/2019 ini?</b></p>
	A	:	Pelaporan Transaksi EBUS tetap berlaku sesuai POJK 22 tahun 2017 Per transaksi
4	Q	:	<p><b>Dalam konteks pelaporan Kegiatan PPE-EBUS secara Bulanan, mohon klarifikasi terkait definisi dari Pedagang EBUS dan Perantara EBUS ? Terkait pelaporan Kegagalan Transaksi, mohon klarifikasi terkait definisi sebagai berikut :</b></p> <p>a. <b>Apakah kegagalan transaksi merupakan kegagalan settlement (gagal bayar) saat transaksi EBUS?</b></p> <p>b. <b>Apakah pembatalan transaksi oleh nasabah sebelum settlement transaksi EBUS, juga termasuk dalam cakupan Laporan ini?</b></p>

			<b>c. Jika bank belum melakukan aktivitas sebagai perantara EBUS serta aktivitas keagenan apakah Laporan Aktivitas kegiatan dimaksud dikosongkan?</b>
	A	:	<p>Kolom Pedagang EBUS dimaksudkan untuk transaksi EBUS yang dilakukan untuk kepentingan diri sendiri, sedangkan Perantara EBUS untuk melayani kepentingan dari nasabah.</p> <p>Pelaporan kegagalan transaksi yang dimaksud atas kegagalan penyelesaian sesuai yang diperjanjikan, baik atas semua Efek maupun sebagian Efek.</p> <p>Jika tidak ada kegiatan perantara EBUS atau kegiatan keagenan maka kolom pada formulir yang bersangkutan dikosongkan (nihil).</p>
5	Q	:	<p><b>Dalam konteks laporan Kegiatan PPE-EBUS Bulanan, Terkait Instrumen EBUS, mohon informasi atas hal – hal sbb :</b></p> <p><b>a. Cakupan instrument apa saja yang termasuk dalam masing-masing EBUS, khususnya spesifik instrumen pada SBN, SBSN, Sukuk, dan EBUS lain? Mengingat di internal kami ada perbedaan pemahaman mengenai instrumen tersebut, sebagai salah satu contoh ORI dan SUN masuk kategori SBN dan instrumen-sukuk masuk dalam kategori SBSN, apakah benar demikian? Dan apakah USD bonds pemerintah Indonesia yang diterbitkan di luar negeri termasuk dalam kewajiban tersebut</b></p> <p><b>b. Penggunaan mata uang / <i>currency</i> yang diinformasikan pada kolom “value”, apakah hanya diisi dengan instrumen dalam IDR saja? Jika ya, bagaimana dengan Instrumen yang ditransaksikan dalam Valas (al. USD dsb) dan bagaimana mekanisme acuan rate yang digunakan?</b></p>
	A	:	<p>Pengelompokan EBUS dalam didasarkan pada sisi penerbit (pemerintah atau korporate) dan konvensional atau syariah. Yang dimaksud Sukuk dalam format laporan I dan Laporan II dan III merupakan sukuk korporasi dan yang dimaksud SBN dalam format laporan I dan laporan II merupakan SUN.</p> <p>Kolom value menggambarkan nilai pokok pembeliannya tanpa penghitungan accrued <i>interest</i> dan <i>tax</i> yang diisi sesuai dengan <i>currency</i> dari EBUS.</p> <p>USD <i>bonds</i> pemerintah Indonesia yang diterbitkan di luar negeri juga wajib dilaporkan sesuai dengan format yang ada di lampiran karena merupakan bagian aktivitas PPE EBUS</p>
6	Q	:	<p><b>Dalam konteks laporan Kegagalan Transaksi :</b></p> <p><b>a. Bagaimana definisi kegagalan Transaksi? Mengingat pada prakteknya cakupan kegagalan Transaksi cukup banyak, apakah semua masalah yang timbul dan menyebabkan gagal bayar dapat didefinisikan sebagai kegagalan Transaksi?</b></p> <p><b>b. Apakah dalam kolom “Transaksi EBUS lain” memang tidak mencakup instrument SBN? Hal tersebut menjadi concern karena dalam template laporan tidak terdapat field “SBN”.</b></p>
	A	:	<p>Kegagalan transaksi yang dimaksud terkait dengan ketidakmampuan memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban pihak yang bertransaksi untuk menyelesaikan transaksi.</p> <p>SBN merupakan kelompok khusus di luar EBUS lain. Secara pengelompokan Jenis EBUS yaitu SBN, Obligasi korporasi, SBSN, Sukuk, dan EBUS lain.</p>
7	Q	:	<b>Apakah yang dimaksud dengan memastikan/membukakan sub rekening Efek dan SID?</b>
	A	:	Kewajiban dimaksud bahwa PPE EBUS wajib untuk membukakan dan/atau memastikan Nasabah memiliki sub rekening Efek dan <i>Single Investor Identification</i> (SID) di KSEI atas nama Nasabah atas EBUS yang ditatausahakan.
8	Q	:	<b>Suatu Bank memiliki jumlah pegawai pemasaran permanen sekitar 450 pegawai, dimana perubahan tenaga pemasaran (pegawai baru dan yang mengundurkan diri) bisa mencapai 10-15 kali dalam satu bulan. Apakah perubahan pegawai pemasaran tersebut masuk dalam definisi “insidental’ dimana bank harus melakukan pelaporan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan? Apakah laporan tersebut dapat dilakukan sebulan sekali?</b>
	A	:	Perubahan pegawai berizin pada PPE EBUS termasuk yang dilaporkan secara insidental dalam POJK PPE EBUS.
9	Q	:	<b>Berhubung system Elektronik untuk pelaporan tersebut belum tersedia, Laporan disampaikan dalam bentuk dokumen cetak. Laporan tersebut ditujukan kepada Divisi mana kah?</b>

	A	:	Sesuai POJK 9/2019 pasal 19 (6), laporan kegiatan berkala dan laporan insidental dapat disampaikan kepada OJK (Kepala Eksekutif Pasar Modal qq Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A) dalam bentuk dokumen cetak sesuai dengan format Laporan Insidental Dan Laporan Kegiatan Berkala PPE-EBUS tercantum dalam Lampiran POJK.
--	---	---	---